

STUDI HADIS TENTANG ZAKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM EKONOMI ISLAM

Mastura, Suhana, Indah Puspita Sari, Delly Anidaadha

Email : masturaraa2@gmail.com, suhana63567363@gmail.com, psptaindah854@gmail.com,
dellyanidaadha@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan data dengan melakukan pencarian sistematis terhadap berbagai jurnal yang relevan melalui platform akademik seperti Google Scholar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kontribusi zakat dalam pemberdayaan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peran sosial dalam menciptakan solidaritas antar sesama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mempererat hubungan sosial, menciptakan rasa solidaritas, dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai peran zakat dalam pembangunan sosial dan memberikan rekomendasi bagi pengelolaan zakat yang lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci: Zakat, Kesejahteraan Sosial, Hadist, Ekonomi Islam

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Ekonomi Islam memiliki konsep dasar yang berbeda dengan ekonomi konvensional, salah satunya adalah pentingnya aspek sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat¹. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama tidak hanya berfokus pada peningkatan kekayaan pribadi atau pendapatan, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial yang merata. Salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah zakat. Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerataan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu Muslim yang memiliki harta lebih dari batas tertentu. Dengan membayar zakat, seorang Muslim membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama mereka yang tergolong dalam golongan fakir dan miskin. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta yang dimiliki, serta meningkatkan rasa solidaritas sosial di kalangan umat Muslim. Dalam konteks ini, zakat bukan

¹ Imtinan, Qori. "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 1644-1652.

hanya sebuah kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen yang mendukung terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat².

Pentingnya zakat dalam ekonomi Islam tidak hanya terletak pada kewajiban individual, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan³. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa zakat merupakan sarana untuk membersihkan harta, dan lebih dari itu, zakat menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kehidupan sosial yang lebih adil. Hadis-hadis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara zakat dengan kesejahteraan sosial⁴.



dari grafik diatas dapat kita melihat penerima himpunan zakat tahun 2016 – 2021 cenderung naik, dan hanya turun pada 2020 saja, itu dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah adanya virus covid-19. Dalam konteks penerimaan zakat di Indonesia, data penerima manfaat zakat menjadi salah satu faktor penting untuk mengukur efektivitas program zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

² Gunawan, Erpan, J. Jusniar, And Kellin Rossa Mariani. "Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 12.2 (2024): 255-262.

³ Nurhakim, Lukman, And Surya Budimansyah. "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.7 (2024): 2479-2493.

⁴ Kahfi, Al, And Muhamad Zen. "Synergy Of Zakat And Waqf In Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis Of Fiqh Muamalah." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7.4 (2024): 631-649.



Berdasarkan data yang tersedia, penerima manfaat zakat di Indonesia sebagian besar berasal dari golongan fakir dan miskin yang membutuhkan dukungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan adanya distribusi zakat yang tepat sasaran, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperbaiki kondisi hidup mereka dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

Pada tingkat global, kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi masalah besar yang dihadapi banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin sering kali menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan sangat relevan untuk diterapkan dalam rangka menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan sosial. Zakat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi kemiskinan, karena dengan zakat, harta yang dimiliki oleh orang kaya akan dialirkan kepada mereka yang membutuhkan⁵.

Namun, meskipun zakat memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kesejahteraan sosial, pelaksanaannya masih mengalami tantangan. Di banyak negara, pengelolaan zakat belum optimal, baik dari segi pengumpulan, distribusi, maupun pemanfaatan zakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep zakat, baik dari segi syariah maupun aplikasinya dalam konteks sosial-ekonomi, sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁶.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha menggali lebih dalam mengenai peran zakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam, dengan fokus pada kajian hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat. Dengan memahami hadis-hadis tersebut, diharapkan dapat ditemukan perspektif baru dalam pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata di masyarakat Muslim.

Metode Penelitian

⁵ Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8.1 (2017): 149-173.

⁶ Listiana, Arum Nanda, Et Al. "Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19." *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business* 2.2 (2023): 116-137.

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode pemilihan data, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dimulai dengan pencarian sistematis melalui berbagai sumber akademik yang dapat dipercaya, seperti Google Scholar, yang menyediakan akses ke jurnal, artikel, dan buku terkait. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan topik penelitian, guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat mendukung analisis yang lebih mendalam⁷.

Setelah mendapatkan sejumlah jurnal atau literatur terkait, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap data yang ditemukan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini meliputi relevansi topik, tahun publikasi, kredibilitas penulis atau penerbit, serta metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Data yang sudah diseleksi kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat keterkaitannya dengan topik utama penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, perbedaan, atau kesamaan antara hasil-hasil penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai topik yang sedang diteliti

Selain itu, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti juga melakukan cross-check terhadap sumber-sumber lain yang dapat memberikan perspektif berbeda, baik dari artikel ilmiah lain, buku referensi, maupun laporan penelitian yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki reputasi baik. Proses verifikasi ini penting agar hasil penelitian tidak hanya mengandalkan satu sumber data saja, namun dapat memperoleh berbagai sudut pandang yang lebih luas dan objektif.

Pada tahap akhir, hasil dari analisis data yang telah dilakukan akan dirangkum dalam sebuah sintesis yang memberikan kesimpulan atau temuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Sintesis ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau implementasi praktis dalam konteks yang lebih luas. Metode pemilihan data yang sistematis dan terstruktur ini menjadi landasan utama untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat.

Pembahasan

1. Zakat

Zakat berasal dari kata "zaka" dalam bahasa Arab yang berarti "membersihkan" atau "menumbuhkan."⁸ Dalam konteks zakat, kata ini menggambarkan makna bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta seseorang dari sifat kikir atau tamak dan juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti egoisme. Selain itu, zakat juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan keberkahan pada harta dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan⁹. Ada banyak sekali ayat al-quran yang membahas zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

⁷ Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1.1 (2023): 31-37.

⁸ Apriliyani, Sri, And Zaini Abdul Malik. "Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 7-12.

⁹ Tsabit, Ahmad Majdi. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.01 (2019).

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Zakat ada dua macam yakni zakat Fitrah dan zakat Maal. Zakat Fitrah wajib dibayarkan oleh seorang yang muslim setiap tahunnya sebanyak 2,5 kg beras (3,5 liter beras) atau uang yang setara nilainya dengan 2,5 kg beras tersebut. Sedangkan zakat maal baru wajib dikeluarkan setelah harta tersebut mencapai nisab dan haulnya¹⁰.

Adapun yang dimaksud dengan nisab adalah batas jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah batas waktu wajib mengeluarkan zakat. yakni kepemilikan harta tersebut sudah mencapai satu tahun penuh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain;

- a) Emas, perak dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga
- b) Perniagaan
- c) Pertanian, perkebunandan kehutanan; peternakan dan perikanan
- d) Pertambangan
- e) Perindustrian
- f) Pendapatan dan jasa
- g) Rikaz

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat beberapa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia, antara lain:

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota¹¹.
- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat), yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau swasta untuk mendukung tugas BAZNAS. Contoh lembaga ini adalah LAZISMU, Dompot Dhu'afa, dan Rumah Zakat.
- c. UPZ (Unit Pengelola Zakat), yaitu lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS di tingkat kecamatan untuk mendata muzakki dan mustahik hingga ke tingkat kelurahan atau desa.

Pengelolaan zakat yang profesional membutuhkan sumber daya yang memadai agar zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Lembaga pengelola zakat adalah lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam

¹⁰ Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 42-53.

¹¹ Batubara, Tryana Ramadhany, And Muhammad Syahbudi. "Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan Serta Penyaluran Dana Zakat Di Kota Pematangsiantar." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2023): 106-115.

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada yang berhak. Proses ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Terkadang, pengelola zakat tidak dikenal langsung oleh pemberi zakat, yang menyebabkan perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terkait integritas, efisiensi, dan efektivitas dana yang disalurkan

Zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dengan cara mengalirkan dana dari umat Muslim yang kaya kepada umat Muslim yang membutuhkan. Namun, masih ada kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi yang terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor: potensi zakat yang belum tergalai maksimal, atau banyaknya zakat yang terkumpul namun tidak dilaporkan sesuai standar. Shabri menjelaskan bahwa kecilnya dana zakat yang terkumpul secara nasional menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat yang ada, serta belum maksimalnya pengelolaan zakat di lembaga-lembaga tersebut¹².

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat, lembaga zakat seperti LAZ dan BAZNAS harus menunjukkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan profesional. Seperti yang dijelaskan oleh Darmawati & Mukti (2013), lembaga zakat harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan yang baik dan profesional, serta manajemen zakat, infaq, dan sedekah yang efektif. Meskipun lembaga zakat berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan, zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset lembaga, karena lembaga zakat hanya berperan sebagai penerima amanah, bukan pemilik dana. Lembaga zakat juga wajib mematuhi ketentuan syariah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, serta aturan perundang-undangan negara. Oleh karena itu, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan, lembaga zakat harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme agar dapat mengelola dana masyarakat dengan baik.

2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta memiliki akses terhadap kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesejahteraan sosial juga melibatkan penyediaan dukungan bagi mereka yang membutuhkan, seperti bantuan sosial, pekerjaan, dan perlindungan sosial, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan sosial mencakup penciptaan lingkungan yang adil, damai, dan inklusif bagi semua orang.

Kesejahteraan sosial dalam konteks zakat merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, mengajarkan umat Muslim untuk berbagi sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang terjerat hutang¹³. Dengan zakat, diharapkan ketimpangan sosial dapat dikurangi, serta kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan dapat terpenuhi. Hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda

"Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, hendaklah dia menunaikan haknya dalam hartanya, dan haknya itu adalah zakat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengajarkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan. Zakat bukan hanya sekedar amal, tetapi merupakan kewajiban

¹² Santi, Santi. "Literasi Pembayaran Zakat: Studi Pada Masyarakat Desa Matang Labong." *Jurnal Global Futuristik* 1.2 (2023): 118-127.

¹³ Listiana, Arum Nanda, Et Al. "Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19." *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business* 2.2 (2023): 116-137.

sosial yang membantu menciptakan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Zakat juga menjadi sarana untuk membersihkan harta, mengurangi keserakahan, dan memperlerat ukhuwah Islamiyah.

Melalui zakat, umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Ini tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penerima zakat untuk mengubah nasibnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi,

"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan pentingnya memberi kepada orang lain, karena memberi bukan hanya soal materi, tetapi juga memberikan penghormatan dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang mengatur cara manusia memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan. Salah satu karakteristik utama dari ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba (bunga) yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil, serta pelarangan terhadap praktik-praktik spekulatif dan penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, di mana kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan memastikan distribusi kekayaan yang merata, serta mengutamakan maslahat umat. Oleh karena itu, setiap transaksi dan kegiatan ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab¹⁴.

Saat ini, ekonomi Islam sedang mengalami pertumbuhan yang pesat di seluruh dunia. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh bank-bank dan lembaga keuangan lainnya. Negara-negara dengan populasi Muslim besar, seperti Malaysia dan Indonesia, telah lama menerapkan sistem ekonomi syariah. Malaysia, misalnya, telah menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian penting dalam kebijakan ekonomi negara, dengan berbagai produk keuangan seperti sukuk (obligasi syariah) dan perbankan syariah yang berkembang pesat. Indonesia juga menunjukkan kemajuan dengan semakin banyaknya bank syariah dan lembaga keuangan yang menawarkan produk sesuai syariah. Di Timur Tengah, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah menjadi pusat keuangan syariah global, dengan Dubai sebagai salah satu hub utama dalam transaksi keuangan syariah internasional. Namun, meskipun ekonomi Islam telah mengalami perkembangan signifikan, tantangan terbesar saat ini adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menghambat potensi pertumbuhannya. Minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan syariah masih terbatas, terutama di negara-negara dengan tingkat pemahaman agama yang bervariasi.

Selain itu, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi Islam, seperti minimnya riset dan pengembangan dalam bidang ini, serta penerapan prinsip ekonomi Islam yang belum maksimal dalam dunia bisnis. Salah satu alasan mengapa penerapan ekonomi Islam dalam praktek bisnis belum sepenuhnya optimal adalah karena masih banyak pelaku usaha yang lebih mengutamakan keuntungan

¹⁴ Permana, Yoga, And Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5.2 (2024): 80-94.

semata, tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan pendidikan dan pemahaman mengenai ekonomi Islam, baik di tingkat akademik maupun di kalangan masyarakat umum. Sebagai contoh, dalam sistem ekonomi Islam, ada tiga pilar fundamental yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, bagaimana harta diperoleh (al-milkiyah), yang harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum syariah; kedua, bagaimana harta dikelola (tasharruf fil milkiyah), yang mengutamakan penggunaan harta untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat; dan ketiga, bagaimana distribusi kekayaan dilakukan (tauzi'ul tsarwah bayna an-naas), yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini secara menyeluruh, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan.

4. Hadist tentang zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam. Zakat juga merupakan sebuah ibadah wajib bagi yang mampu dan memiliki nilai pahala tinggi di sisi Allah SWT. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Allah sering menyandingkan ibadah zakat dengan shalat, sehingga bagi menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan yang tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa. Zakat merupakan cara dalam syariat Islam untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari-Nya. Berikut Hadist Hadist Tentang zakat :

a. Hadits dari Ibnu Umar r.a.

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu dari lima pokok ajaran Islam, yang sering disebut dengan Rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan kewajiban yang sangat penting karena di dalamnya terdapat kesucian harta dan pemberian kepada yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi yang sangat sentral dalam kehidupan seorang Muslim, sebagai tanda penghambaan kepada Allah serta kepedulian sosial terhadap sesama.

b. Hadits dari Ibnu Abbas r.a.

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits ini merupakan bagian dari perintah Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa setelah kewajiban sholat ditegakkan, zakat juga harus diberlakukan di antara kaum Muslimin. Zakat bukan hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga kewajiban sosial untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan memberdayakan golongan yang membutuhkan.

c. Hadits dari Abu Ayyub r.a.

"Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits ini memberikan penekanan bahwa zakat adalah salah satu amalan yang membawa seseorang kepada surga. Dalam konteks ini, zakat adalah bagian dari ketaatan seorang Muslim yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim membantu mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat dan menyucikan hartanya.

d. Hadits dari Jarir bin Abdullah r.a.

"Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menggambarkan bagaimana komitmen seorang Muslim terhadap zakat adalah bagian dari baiat atau janji setia kepada Rasulullah SAW. Zakat bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga tentang menjunjung tinggi prinsip-prinsip sosial dan keadilan. Dalam hal ini, zakat menjadi cara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, memperkuat ikatan antara umat Islam, dan memperkaya kualitas spiritual seorang Muslim.

Zakat dalam hadits-hadits ini jelas dijelaskan sebagai kewajiban yang sangat esensial dalam Islam. Zakat bukan hanya untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk menyeimbangkan perekonomian sosial, dimana yang kaya dapat membantu yang miskin. Ini adalah mekanisme sosial yang menegaskan pentingnya berbagi rezeki dengan orang-orang yang kurang mampu dan menjaga agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial, menjauhkan dirinya dari sifat kikir, dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini juga menandakan pentingnya zakat dalam memperkuat ikatan antara individu dan komunitas serta memperbaiki kondisi sosial umat Islam secara keseluruhan¹⁵.

5. Peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama dalam menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Dengan mendistribusikan sebagian harta orang yang mampu kepada yang membutuhkan, zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup penerima zakat¹⁶.

Melalui zakat, sumber daya ekonomi yang berlimpah dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Harta yang dikeluarkan untuk zakat akan memberi dampak langsung terhadap perbaikan kondisi sosial, seperti pemberian modal usaha bagi keluarga miskin, bantuan pendidikan untuk anak-anak, dan dukungan kesehatan untuk orang yang tidak mampu. Hal ini turut mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi mereka yang kurang beruntung.

Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dengan mengalokasikan zakat untuk program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan usaha kecil, zakat tidak hanya memberikan

¹⁵ Hasyim, Masyitho Zahrotul Ulya. "Pemasaran Door To Door Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Lembaga Amil Zakat U Mmul Q Uro (Laz Uq)." (2023).

¹⁶ Saleh, Rusmadi Rijal. "Pola Distribusi Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Distribution Patterns Of Zakat Infak And Sadaqah In Realizing Social Welfare." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.1 (2023): 23-40.

bantuan sesaat, tetapi juga memberi kesempatan kepada penerima untuk mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, zakat dapat mengubah kehidupan jangka panjang bagi individu maupun keluarga yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan¹⁷.

Tidak kalah penting, zakat dapat memperkuat rasa solidaritas sosial di dalam masyarakat. Ketika zakat dikelola dengan baik dan disalurkan tepat sasaran, hal itu akan meningkatkan kepedulian antara sesama. Masyarakat yang lebih peduli terhadap kesejahteraan orang lain akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan lebih sejahtera. Dengan begitu, zakat tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar individu dalam masyarakat.

Penutup

Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari sifat kikir dan menumbuhkan berkah, serta berperan penting dalam distribusi kekayaan kepada yang membutuhkan. Terdapat dua jenis zakat: zakat fitrah dan zakat maal. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS, LAZ, dan UPZ. Tantangan dalam pengelolaan zakat meliputi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial. Ini merupakan kewajiban sosial yang mendorong umat Muslim untuk peduli dan berbagi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berlandaskan prinsip syariah, ekonomi Islam melarang riba dan praktik spekulatif, menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan maslahat bagi umat.

Hadist mengenai zakat menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam agama Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Hadist pertama dari Ibnu Umar menegaskan bahwa zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang menunjukkan posisinya yang sentral dalam kehidupan seorang Muslim. Hadist kedua dari Ibnu Abbas menekankan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, menegaskan peran zakat dalam menciptakan keadilan sosial. Secara keseluruhan, zakat merupakan ibadah yang membawa pahala besar, serta membantu mengatasi sifat-sifat negatif dalam diri manusia.

Daftar Pustaka

- Afni, Nur. "Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1.2 (2020): 34-50.
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 42-53.
- Apriliyani, Sri, And Zaini Abdul Malik. "Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 7-12.
- Batubara, Tryana Ramadhany, And Muhammad Syahbudi. "Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan Serta Penyaluran Dana Zakat Di Kota Pematangsiantar." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2023): 106-115.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8.1 (2017): 149-173.
- Gunawan, Erpan, J. Jusniar, And Kellin Rossa Mariani. "Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 12.2 (2024): 255-262.

¹⁷ Afni, Nur. "Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1.2 (2020): 34-50.

- Hasyim, Masyitho Zahrotul Ulya. "Pemasaran Door To Door Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Lembaga Amil Zakat U Mmul Q Uro (Laz Uq)." (2023).
- Imtinan, Qori. "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 1644-1652.
- Kahfi, Al, And Muhamad Zen. "Synergy Of Zakat And Waqf In Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis Of Fiqh Muamalah." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7.4 (2024): 631-649.
- Listiana, Arum Nanda, Et Al. "Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19." *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business* 2.2 (2023): 116-137.
- Listiana, Arum Nanda, Et Al. "Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19." *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business* 2.2 (2023): 116-137.
- Nurhakim, Lukman, And Surya Budimansyah. "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.7 (2024): 2479-2493.
- Permana, Yoga, And Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5.2 (2024): 80-94.
- Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1.1 (2023): 31-37.
- Saleh, Rusmadi Rijal. "Pola Distribusi Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Distribution Patterns Of Zakat Infak And Sadaqah In Realizing Social Welfare." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.1 (2023): 23-40.
- Santi, Santi. "Literasi Pembayaran Zakat: Studi Pada Masyarakat Desa Matang Labong." *Jurnal Global Futuristik* 1.2 (2023): 118-127.
- Tsabit, Ahmad Majdi. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.01 (2019).